



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DESA KENINGAR, KECAMATAN DUKUN

DENGAN

PEMERINTAH DESA NGRAJEK, KECAMATAN MUNGKID

NOMOR : 360/ 31 / 06 / VII / 2014

NOMOR : 360/ 295 / NG / VIII / 2014

TENTANG

PENANGANAN PENGUNGSIS LETUSAN GUNUNG MERAPI BERBASIS

DESA BERSAUDARA (SISTER VILLAGE)

Pada hari ini, Senin, tanggal Lima, bulan Mei, tahun Dua ribu empat belas bertempat di Balai Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MUHAMAD RIZKI KURNIAWAN, A.Md : Kepala Desa Ngrajek, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TARMUDJI : Kepala Desa Keningar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Keningar, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara terpisah disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menyepakati hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU menyetujui bekerjasama dengan PIHAK KEDUA dalam penanganan pengungsi apabila terjadi letusan Gunung Merapi berbasis desa bersaudara (*sister village*).
2. PIHAK KESATU mengizinkan wilayah beserta fasilitas yang ada untuk dijadikan tempat evakuasi atau pengungsian bagi penduduk PIHAK KEDUA apabila terjadi letusan Gunung Merapi yang mengancam warga PIHAK KEDUA.
3. PARA PIHAK akan melaksanakan pengelolaan pengungsi secara bersama-sama dengan dilandasi prinsip-prinsip saling percaya, saling membantu, transparan dan akuntabel dalam satu tim terpadu.

4. PIHAK KEDUA bersedia untuk menjaga ketertiban dan keamanan warganya selama di pengungsian dibantu oleh PIHAK KESATU
5. Apabila mengalami kesulitan dalam pengelolaan pengungsi, maka PARA PIHAK bersepakat untuk meminta bantuan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang melalui Pemerintah Kecamatan PARA PIHAK.
6. Hal-hal yang bersifat lebih teknis akan diatur kemudian dengan cara musyawarah mufakat antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Kesepakatan bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani di atas materai yang cukup oleh PARA PIHAK.




PIHAK KESATU,

MUHAMAD RIZQI KURNIAWAN, A.Md

PIHAK KEDUA,


TARMUDJI

Mengetahui :



RAMBANG PRASETYO H. S.P.

NIP. 195605061990012002



Pembina

NIP. 19700616 199001 2 002